



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK/01.07/MENKES/484/2021  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT UNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*)  
PELAYANAN KEFARMASIAN *DISPENSING* SEDIAAN OBAT STERIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan *dispensing* sediaan obat steril merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mencapai terapi pengobatan yang optimal, sehingga membutuhkan kompetensi khusus bagi tenaga kefarmasian dalam penerapannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan *dispensing* sediaan obat steril di rumah sakit diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit yang dapat menjadi pusat unggulan (*center of excellence*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT UNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*) PELAYANAN KEFARMASIAN *DISPENSING* SEDIAAN OBAT STERIL.

KESATU : Menetapkan:

1. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
2. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta; dan
5. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta,

sebagai Rumah Sakit Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril.

KEDUA : Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu untuk tenaga kefarmasian di rumah sakit dalam penerapan pelayanan kefarmasian *dispensing* sediaan obat steril.

KETIGA : Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Rumah Sakit Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menjalankan secara aktif kegiatan sebagai Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril di rumah sakit sesuai dengan kompetensinya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril di rumah sakit;
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan sebagai Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril di rumah sakit;
4. Berkontribusi dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan;
5. Menyiapkan dan mengajukan akreditasi Pelatihan Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril bagi apoteker di rumah sakit;

6. Melaksanakan Pelatihan Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril yang terakreditasi bagi apoteker di rumah sakit;
7. Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terkait penyelenggaraan kegiatan rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril di rumah sakit;
8. Melaksanakan evaluasi implementasi Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat Steril di rumah sakit.

KELIMA : Penetapan rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) Pelayanan Kefarmasian *Dispensing* Sediaan Obat steril, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2021


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002